BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasioanal

Dalam mempelajari ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar mempelajari ilmu ini, seperti yang disampaikan oleh Perwita dan Yani dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" yaitu:

> "Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi didalam organisasi internasional" (Perwita & Yani, 2005:4-5).

Menurut Robert Jackson & George Sorenson dalam buku "Pengantar Studi Hubungan Internasional", mengemukakan bahwa:

> "Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (2013:4)

Mc. Clelland mendefinisikan hubungan internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan

politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia (Perwita & Yani, 2005:4).

Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercermin dalam hubungan-hubungan antar negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan inetrnasional, termasuk di antaranya negara-negara bangsa (*Nation-State*), lembaga-lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011: 5-6).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Menurut Holsti, kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak (Holsti 2011: 209).

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik

internasional yang juga merupakan salah satu aspek Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzegraff, 2000: 419).

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2002:2).

Jadi kerjasama internasional merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu.

2.1.3 Hukum Internasioanl

Dalam Hubungan internasional, negara negara memiliki peranan penting dalam berbagai bidang untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya ditingkat internasional. Hubungan internasional tersebut tidak mungkin dapat berlangsung dengan baik jika tidak didukung instrumen hukum internasional yang mengikat dan dipatuhi negara-negara. Keberadaan hukum internasional bukan saja sangat penting melainkan sebaga kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam masyarakat internasional (Thontowi, 2016:1).

Menurut Tunkin (2016) melalui Buku Hukum dan Hubungan Internasional mengemukakan bahwa :

> “Hukum internasional merupakan norma norma yang mendorong terciptanya kesepakatan antar negara dan sistem sosial yang berbeda beda,

> yang mengejawatahkan kehendak negara yang berkesesuaian secara umum memiliki karakter demokratis, mengatur hubungan hubungan antar warga negara dalam proes perjanjian untuk mencapai kerjasama demi terselenggaranya hidup berdampingan secara damai, kebebbasan dan kemerdekaan orang orang yang dilindungi ketika diperlukan menggunakan tekanan dan paksaan secara efektif oleh negara, baik secara sendiri sendiri atau secara kolektif " (Thontowi. 2016:7).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek-praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara (Jackson & Sorensen.2013:6).

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka *(independen*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada dibawah kekuasaan yang lain (*multi state system*).

2. Tidak ada suatu badan yang berdiri diatas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.

3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat Internasional tunduk pada hukum

internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2002: 2).

Hukum internasional juga dapat diartikan dengan membuat rumusan sebagai suatu keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap rasa aman negara-negara terkait untuk menaati perjanjian dalam hubungan antara satu dengan lainnya, yang meliputi unsur-unsur berikut yakni:

a. Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu; dan

b. Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-indvidu dan satuan-satuan yang bukan negara sejauh hak dan kewajiban-kewajiban para individu dan satuan-satuan yang bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional (Sitepu, 2011: 251-252).

2.1.3.1 Perjanjian Internasional

"Perjanjian Internasional (*International Treaty*) adalah persetujuan antara 2 atau lebih negara dalam bentuk tertulis diatur sesuai dengan prinsip prinsip hukum internasional sebagaimana diatur dalam konvensi wina 1969 tentang perjanjian Internasional." (Thontowi.2016:8).

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya:

"Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu" (Rudy, 2002:44).

Perjanjian Bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Perjanjian bilateral bersifat khusus (*treaty contract*) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat tertutup. Artinya, tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut (Rudy, 2002: 127).

Adapun dalam membuat perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu :

1. Perundingan (*Negotiation*)

   Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu rakyat.

2. Penandatanganan (*Signature*)

   Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks treaty yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus

diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

   Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (*legislative*), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002:130).

Menurut D.W. Greig (2016) melalui Buku Hukum dan Hubungan Internasional mengemukakan bahwa :

"Kehadiran perjanjian internasional digunakan sebagai alasan untuk tidak menggunakan salah satu hukum asing" (Thontowi. 2016:9).

Kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konversi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yaitu:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non

subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.

3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010: 20).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Adapun bentuk dan nama perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

1. Traktat (*Treaty*)

   Traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral.

2. Konvensi (*Convention*)

   Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi dan bersifat multilateral. Konvensi biasanya

bersifat "*law making treaty*" dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.

3. Protokol

   Merupakan suatu persetujuan yang sifatnya kurang resmi dibandingkan traktat atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara.

4. Persetujuan (*Agreement*)

   Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral, dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibanding materi yang diatur dalam traktat atau konvensi.

5. Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum Of Understanding* atau MoU).

   MoU digunakan untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang tidak terlalu mengikat.

6. Pengaturan (*Arrangemen*t)

   Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada.

7. Statuta (*Charter)*

   Merupakan himpunan peraturan-peraturan penting mengenai pelaksanaan fungsi lembaga internasional, himpunan peraturan-peraturan yang dibentuk berdasarkan persetujuan internasional mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi dari suatu entitas khusus dibawah pengawasan

internasional, dan sebagai alat tambahan pada konvensi yang menetapkan peraturan-peraturan yang akan diterapkan.

8. Deklarasi (*Declaration*)

   Istilah ini dapat berarti traktat sebenarnya, misalnya Deklarasi Paris 1856, dapat juga berarti dokumen yang tak resmi yang dilampirkan pada suatu traktat atau konvensi yang memberi penafsiran atau menjelaskan ketentuan-ketentuan traktat atau konvensi, bisa juga berarti persetujuan tak resmi mengenai hal-hal yang kurang penting, atau juga berarti resolusi atau konfrensi diplomatik yang mengungkapkan suatu prinsip atau asas atau desideratum untuk ditaati oleh semua negara, misalnya deklarasi tentang larangan paksaan militer, politik atau ekonomi dalam penutupan traktat yang diterima oleh Konfrensi Wina 1968-1969 mengenai hukum traktat (deklarasi boleh diratifikasi, boleh juga tidak).

9. Proses Verbal

   Istilah ini pada mulanya berarti rangkuman dari jalannya serta kesimpulan dari suatu konfrensi diplomatik, tetapi dewasa ini juga untuk catatan-catatan istilah dari suatu persetujuan yang dicapai oleh para peserta misalnya proses verbal yang ditandatangani di Zurich tahun 1982 oleh wakil-wakil Italia dan Swiss untuk mencatat kesepakatan pendapat mereka mengenai ketentuan-ketentuan Traktat Perdagangan diantara mereka. Istilah ini juga dipakai untuk mencatat suatu pertukaran atau himpunan ratifikasi atau untuk suatu persetujuan administratif yang sifatnya kurang

penting atau untuk membuat perubahan kecil dalam konvensi. Proses Verbal umumnya tidak membutuhkan ratifikasi.

10. Ketentuan Penutup (*Final Act*)

    Adalah suatu dokumen yang mencatat laporan akhir acara suatu konferensi yang mengadakan suatu Konvensi. Ketentuan penutup juga merangkum istilah-istilah rujukan dalam suatu konfrensi, dan menyebutkan satu persatu negara atau kepala negara yang hadir, delegasi-delegasi yang turut serta dalam konferensi, dan dokumen-dokumen yang diterima oleh konferensi. *Final Act* juga memuat resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang diterima konvensi yang tak dicantumkan sebagai ketentuan-ketentuan konvensi. Ketentuan Penutup ditandatangani tetapi tidak diratifikasi.

11. Ketentuan Umum (*General Act*)

    Yang sebenarnya adalah traktat, tetapi dapat bersifat resmi dan tidak resmi.

12. Pertukaran Nota Diplomatik/Surat (*Exchange Of Notes*/*Letters*)

    Pertukaran nota diplomatik adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu.

13. Modus Vivendi

    Modus vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal

14. *Agreed Minutes/Summary Records/Record Of Discussion*

Adalah suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis (Agusman, 2010: 32-34).

2.1.3.2 Hukum Laut Internasional

Awal mula pengaturan mengenai hukum laut adalah berdasar pada hukum kebiasaan internasional mengenai laut, kemudian ada upaya dari masyarakat internasional untuk melakukan kodifikasi terhadap peraturan kebiasaan tersebut pada tahun 1930. Dalam waktu itu diadakan suatu konferensi diplomatik di Den Haag akan tetapi gagal. Hingga tahun 1958, ketentuan-ketentuan hukum laut tetap mengacu pada hukum kebiasaan, dimana hukum kebiasaan sendiri lahir dari suatu perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus atas dasar kebutuhan dilaut sepanjang zaman. Untuk memperoleh pengakuan mengenai peraturan tentang konsep archipelago ditempuh dengan perjuangan melalui suatu forum internasional. Pada tanggal 29 April 1958 diselenggarakan suatu Konferensi PBB I tentang Hukum Laut di Jenewa yang dihadiri 86 negara, dimana perundingan tersebut dilakukan selama 2 bulan dan berhasil mencetuskan 4 konvensi yaitu:

1. *Convention on the Territorial Sea and Contigous Zone* (Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan), mulai berlaku 10 September 1964.
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas), mulai berlaku 30 September 1962.

3. *Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966.
4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen), mulai berlaku 10 Juli 1964. (Boer Mauna, 2005:308)

Pada tahun 1973 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ke III, yang dikenal sebagai *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganannya di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 119 negara dan mencakup hal-hal:

1. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan dilaut lepas dan hak lintas damai dilaut territorial.
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.
3. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan didasar laut internasional (Rudy, 2002: 17-18).

Adapun ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS yaitu :

a. Perairan Perdalaman

Perairan perdalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat(dalam) garis pangkal. Di kawasan ini negara memiliki kedaulatan penuh, sama seperti kedaulatan negara di daratan.

b. Perairan Kepulauan

Termasuk kedalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional

c. Laut teritorial

Laut teritorial adalah Laut yang letak pada sisi luar garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Di kawasan ini kedaulatan negara penuh termasuk atas ruang udara di atasnya

d. Zona Tambahan

Zona Tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal

e. Landas Kontinen

Menurut Hukum Laut 1982 Pasal 76 KHL 1982 dalam Buku Landas Kontinen dalam Hukum laut internasional menyebutkan bahwa :

"Landas Kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah diwilayah daratannya hingga pinggiran luar 32 tepian kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut" (Parthiana,2016:3)

e. Laut Lepas

Adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman negara-negara kepulauan. Juga membahas tentang hak pelayaran, imunitas yuridiksional dan kasus-kasus tabrakan atau kecelakaan-kecelakaan pelayaran lainnya.

f. Zona Ekonomi Eksklusif

ZEE adalah suatu Zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini negara pantai memiliki hak hak berdaulat yang eksklusif

untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam serta yurisdiksi tertentu.

g. Dasar Laut Samudra dalam yaitu kawasan dasar laut yang tidak terletak di dalm yurisdiksi negara manapun.

2.1.3.2.1 Zona Ekonomi Ekskusif (ZEE)

Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Mochat Kusumaatmadja adalah

"Pengaturan baru yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982. Jauh sebelum lahirnya pengaturan ini, batas terluar laut teritorial dianggap sebagai batas antara bagian laut ke arah darat tempat berlaku kedaulatan penuh negara pantai, dan bagian laut ke arah luar dari batas tersebut tempat berlaku kebebasan di laut lepas. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dapat dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan atas laut.(Kusumaatmadja, Agoes, 2003:181)

Secara Umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yakni :

"Bagian Perairan (Laut) yang terletak diluar dari dan berbatasan dengan laut territorial selebar 200 (dua ratus) mil laut dikukur dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur".

Dari definisi umum tersebut dapat ditarik beberapa prinsip dasar dari zona ekonomi eksklusif yaitu :

a. Letak dari zona ekonomi eksklusif ini secara geografis adalah diluar laut territorial. Dengan demikian, zona ekonomi eksklusif bukanlah bagian dari laut territorial karena letaknya di luar laut territorial
b. Letaknya yang secara geografis di luar aut territorial bukanlah berjauhan dengan laut territorial, melainkan berdampingan atau berbatasan langsung dengan laut territorial. Ini berarti antara keduanya dibedakan oleh suatu garis batas. Garis batas ini ditinjau dari laut territorial adalah merupakan garis atau batas luas (*outer limit*) dari laut territorial itu sendiri.
c. Lebar dari zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil laut yang merupkan hasil kesepakatan dari negara negara peserta dalam Konferensi Hukum Laut PBB Tahun 1973-1982.
d. Pengukuran mengenai lebar 200 mil laut tersebut dilakukan dari garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksudkan adalah garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur. Garis pangkal itu bias berupa garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, ataupun garis pangkal kepulauan (bagi negara kepulauan).
e. Zona ekonomi eksklusif dengan demikian bukanlah merupakan bagian wilayah Negara pantai dan , oleh karena itu , tidak tunduk pada kedaulatan Negara pantai. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang sifatnya eksklusif pada zona ekonomi eksklusifnya. (Parthiana, 2014: 144-145)

2.5 Kerangka Pemikiran

Perwita Yani menyatakan bahwa Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi didalam organisasi internasional. Dalam hal ini Indonesia dan Malaysia mengadakan kerja untuk menangani aktivitas di wilayah perbatasan yaitu Selat Malaka. Permasalahan yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia adalah masalah nelayan di wilayah perbatasan yang belum disepakati garis batasnya.

Hubungan Internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dikhususkan kepada kerjasama internasional. Dimana indonesia dan Malaysia sepakat untuk menindaklanjuti kegiatan penangkapan ikan yang terjadi di area *overlapping claim.* Sehingga jika terdapat kegiatan penangkapan ikan di kawasan tersebut tentu dapat menimbulkan kesalahpahaman dari petugas yang mempunyai otoritas keamanan.

Batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka telah ditetapkan oleh kedua negara dengan melakukan perjanjian batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969, perjanjian ini masih berdasarkan ketentuan-ketentuan hasil konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Selama ini penarikan batas landas kontinen Indonesia dengan Malaysia di perairan Selat Malaka berpedoman

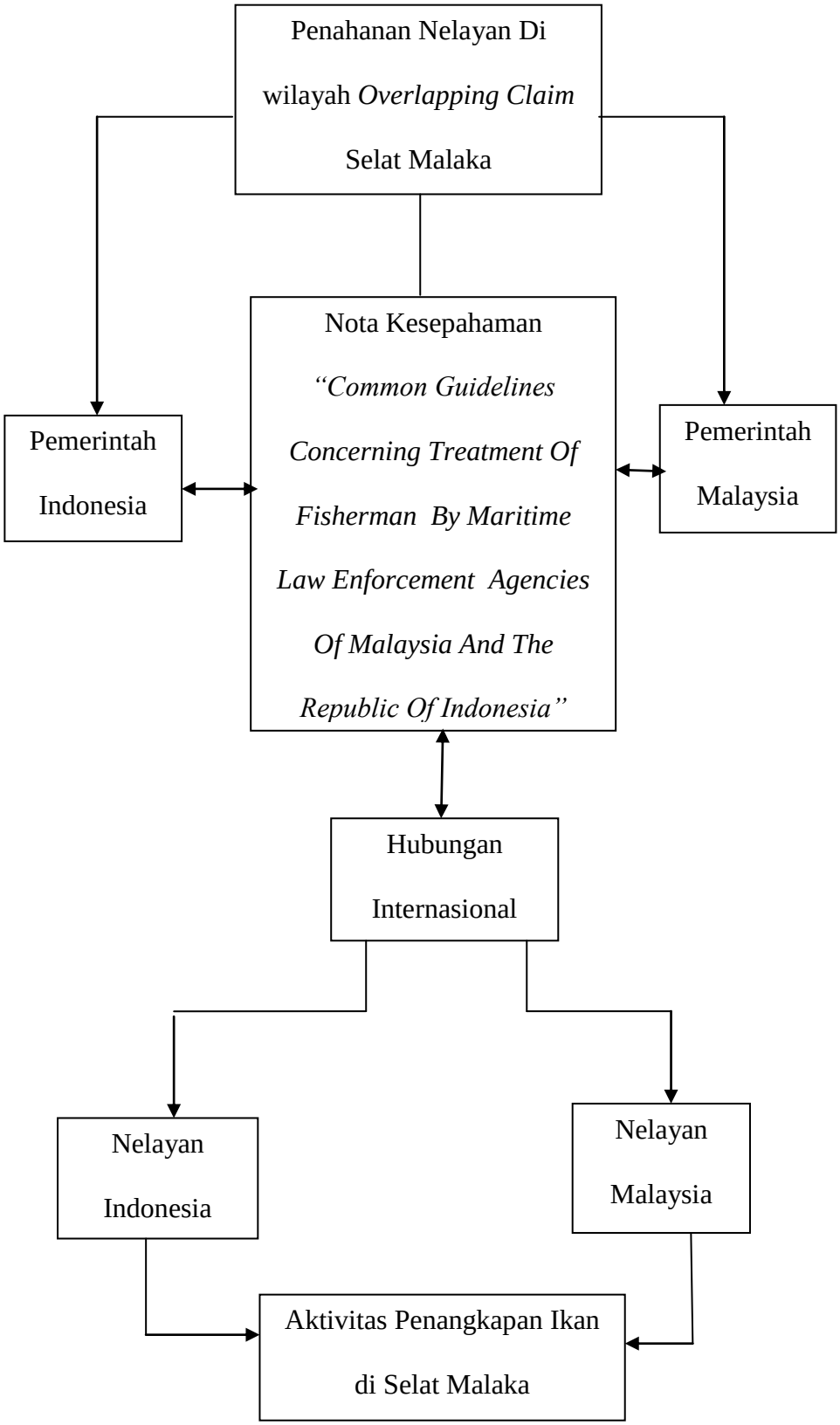
pada Konvensi Hukum Laut 1958. MoU RI dengan Malaysia yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 hanya menentukan batas landas kontinen kedua negara tersebut dan belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia tentang Zona Ekonomi Ekslusif-nya. Penentuan ZEE ini padahal sangat penting dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan masing-masing negara.

Dalam penelitian ini Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam menangani masalah penangkapan ikan oleh nelayan di area *overlapping claim*. Dalam perjanjian tersebut Indonesia dan Malaysia sepakat untuk tidak menahan nelayan yang sedang mencari ikan atau berlayar di Selat Malaka kecuali jika nelayan tersebut membawa bahan peledak, listrik, dan bahan kimia yang dapat mengancam kelestarian terumbu karang maupun biota laut perairan Selat Malaka. Nelayan kedua negara yang kedapatan menangkap ikan di luar batas perairan teritorial masing-masing, cukup dihalau untuk kembali ke perairan aman agar dapat melanjutkan aktivitas menangkap ikan secara bebas. Bentuk Kerjasma yang dilakukan oleh Indonesia dan Malayasia adalah dengan mengadakan pertemuan bersama untuk membahas isi substansi MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fisherman By Maritime Law Enforcement Agencies* .

Menurut Holsti, kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak Bentuk kerjasama

internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjungan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian.

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia ditandai dengan ada MoU. MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fisherman By Maritime Law Enforcement Agencies* berisi pasal pasal mengenai hal hal yang telah disepakati yaitu mengenai aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dimana dalam Mou tersebut kedua negara tidak diperbolehkan untuk melakukan penahanan nelayan terkecuali jika Nelayan tersebut jika melakukan aktivitas *illegal fishing* atau merusak kelestarian alam dan biota laut yang ada di Selat Malaka.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran